

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup sebuah negara dan bangsa, salah satu peran penting anak dalam konstitusi Indonesia adalah menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Dengan mempertimbangkan gagasan tentang negara Indonesia, Pasal 1 ayat (3) dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", sebuah konsep yang sangat mempertahankan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan bagian dari konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak harus diprioritaskan.²

Meninjau dari aspek yuridis, menurut Lilik Mulyadi anak adalah orang yang belum dewasa di bawah umur sering dikatakan sebagai anak yang di bawah pengawasan wali pada pandangan hukum positif Indonesia.³ Hukum yang digunakan menjadi sebuah sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang serta dalam pelaksanaannya harus melalui analisis yuridis dengan saksama sehingga pembaharuan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan atau

¹ Aziz dan Zulfikar, 2023 "*Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberata Yang Dilakukan Oleh Anak*", Volume 4 Nomor 2, hlm. 199.

² Fachrezi F, Muhammad Hatta, and Herinawati, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, no.1, 2025, Accessed June 11, 2025: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/19344>

³ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

cita-cita yang ingin dicapai.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA. Peraturan ini lebih memfokuskan untuk memprioritaskan kepentingan dan hak yang wajib diperoleh anak yang semula masih menekankan hukuman sebagai pembalasan yang hingga menjelma menerapkan pendekatan yang mengusung tema humanis bernama keadilan restoratif, yakni dengan menata ulang sistem pidana sehingga lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan dan tidak sekedar berpatokan pada sebuah perbuatan dan tidak hanya mengedepankan penghukuman saja, sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia saat ini.⁴

Menurut hukum Indonesia pada gagasan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun, karena seorang anak belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, anak harus mendapatkan peradilan khusus yang menangani kasus anak. Peradilan pidana anak tentu saja berbeda dengan peradilan pada umumnya yang diterapkan kepada orang yang telah dewasa. Lahirnya UU SPPA semata-mata bukan untuk memberikan sanksi pidana kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum akan tetapi, lebih mengedepankan pemikiran yang mana pemberian pidana dapat menciptakan keamanan dan kesentosaan anak

⁴Albert Aries, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Juni 2006, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm 3

pula. Pasal 5 UU SPPA menyatakan bahwa peradilan pidana pada anak harus mengutamakan *restorative justice*.⁵ Meskipun ini terdengar kontradiktif, namun operasi sistem peradilan pidana anak menunjukkan bagaimana hukum dapat berjalan dengan lancar dan tidak kaku berdampingan dengan pendekatan *restorative justice*. Sering diduga terjadi kekeliruan penilaian jika penanganan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan penanganan yang sebanding dengan orang yang telah dewasa.

Meskipun pada kenyataannya hanya cara penanganannya yang diatur secara khusus, masyarakat sering berpikir bahwa anak pelaku tindak pidana tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum. Kasus hukum yang melibatkan anak sama halnya seperti kasus hukum orang dewasa, yakni anak dapat berkedudukan sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, saksi dan korban. UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pada tahap pembimbingan.⁶ Hak anak pelaku tindak pidana tetap dilindungi yang sejatinya telah tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 juga prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi yang non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

⁵ Yosephine Yulita Dosniroha dan Dewi Putri Nurwidiyana, 2024, *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, hlm. 183.

⁶ Aprilianda, 2023, *Menggalih Makna Pemaafan Hakim Bagi Anak Melalui Ratio Legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 16 Nomor 2, hlm. 425.

kelangsungan hidup dan perkembangan terhadap pendapat anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana patut mendapat bantuan sebanding dengan apa yang diperlukan dan penanganan anak yang melakukan suatu tindak pidana haruslah ditangani secara berbeda dengan orang yang telah dewasa yang berbuat tindak pidana. Meningkatnya kasus yang melibatkan anak yang masih berusia belia sebagai pelaku tindak pidana maka perlu ditegaskan bahwasanya meski anak memiliki kesalahan dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tetaplah memerlukan perlindungan hukum serta pertimbangan yang matang sebab hal ini menyangkut kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa Indonesia misalnya, dengan mengutamakan keadilan restoratif dalam menanggapi perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. UU SPPA rupanya hadir dengan membawa sebuah konsep atau ide baru yang tidak hanya mengacu pada keadilan restoratif tetapi juga mengandung sebuah nilai (*Rechterlijk pardon*) atau Pemaafan Hakim. Konsep Pemaafan Hakim hadir sebagai salah satu prinsip dalam reformasi hukum yang telah diterapkan oleh beberapa negara, khususnya negara yang menganut *civil law system*.⁷

Konsep pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) merupakan sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya.⁸ Pada

⁷ Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, 2017, Jurnal Law Reform, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, hlm. 28.

⁸ Arizal Anwar, 2024, *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pidanaan Dalam Perspektif Pancasila*, hlm. 38.

dasarnya, konsep Pemaafan Hakim di dalam UU SPPA sendiri tidak spesifik dijabarkan secara nyata sehingga mengundang sejumlah pertanyaan terkait kejelasan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) tersebut dan belum dapat dijadikan sebagai landasan hakim untuk menjatuhkan putusan, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara pidana dimana hakim berpendapat bahwa anak pelaku telah terbukti melakukan kejahatan sesuai apa yang didakwakan kepadanya tetapi selanjutnya atas dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan apapun.⁹

Salah satu kasus yang menerapkan konsep pemaafan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt) Hakim menyatakan bahwa anak pada perkara tersebut diyakini terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yaitu mencuri sebuah unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D TRACKER) dengan Nopol. BM 2789 VX, Noka. MH4LX150DBKP05172, No. Mesin LX150CEP39144 warna hitam milik; dengan memasuki rumah saksi korban. Oleh karena itu, dikenakan“Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan”dengan menjatuhkan pidana kepada anak, yakni pidana putusan yang

⁹ *Ibid.* hlm. 426

berlandaskan pemaafan hakim .

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, dapat dilakukan dalam penelitian yang berjudul : “Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

- a. Apakah putusan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt dapat dikatakan sebagai salah satu cerminan dari konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*)?
- b. Bagaimanakah konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menguraikan dan pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk pardon*) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.
- b. Untuk mengetahui, menganalisa serta menjelaskan terkait konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya manfaat penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu,

manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis/fragmatis.¹⁰ Hasil dari suatu penelitian seharusnya memberikan manfaat, dan kegunaan bagi orang lain yang dipergunakan untuk menambah wawasan. Adapun manfaat yang harus ada sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis pada penelitian ini diharapkan menjadi penyumbang ilmu pengetahuan terkait konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dihubungkan dengan salah satu kasus pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Manfaat Praktis pada penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi pedoman literatur karya ilmiah, sumber informasi dan referensi bagi yang memerlukan sehubungan dengan dengan konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) serta diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran kepada para aparat hukum juga pihak lain yang masih memiliki keterkaitan dalam mengadili Anak pelaku tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar Penelitian ini dapat terarah dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan maka penulis membatasi masalah untuk diteliti dalam penelitian ini penulis hanya sebatas menganalisis yuridis normatif tentang bagaimana Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 7

Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diperlukan untuk referensi dalam kajian ini, maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Prusut Papandrio, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2020 mengenai “Penerapan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia¹¹” Penelitian ini meneliti bagaimana sistem peradilan anak pada saat ini terhadap suatu mekanisme *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim, mengingat hukum pidana yang saat ini dipakai masih terpaku pada hukum warisan Belanda yang sangat individualistik dan liberalistik sehingga dapat menyebabkan kekakuan dalam hukum pidana. Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Prusut Papandrio yang mana hanya mengkaji konsep pemaafan hakim dalam perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sedangkan penulis hanya fokus pada

¹¹ Prusut Papandrio, 2020, *Penerapan Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perkembangannya Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 6.

konsep pemaafan hakim pada pelaku tindak pidana anak dalam pencurian pemberatan.

2. Penelitian Lespiana Br Sitanggang, Universitas Lampung 2022 mengenai “Analisis Kebijakan Formulasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU KUHP” Penelitian ini meneliti bagaimana Kebijakan formulasi pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana menurut RUU KUHP.¹² Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Lespiana Br Sitanggang yang mana hanya mengkaji Formulasi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU KUHP sedangkan penulis hanya fokus pada konsep pemaafan hakim pada pelaku tindak pidana anak dalam pencurian pemberatan.

3. Penelitian Samuel Rio Andres Nainggolan, Universitas Sriwijaya 2022 mengenai “Tinjauan Yuridis *Rechterlijk Pardon* Dalam RKUHP sebagai Alternatif Putusan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan teori pemidanaan dalam konsep *rechterlijk pardon* sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta bagaimana keselarasan tujuan dalam penegakan hukum ketika *Rechterlijk Pardon* sebagai alternatif putusan hakim.¹³ Disimpulkan bahwa fokus

¹² Penelitian Lespiana Br Sitanggang, 2022, Universitas Lampung, *Analisis Kebijakan Formulasi Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RUU KUHP*, hlm. 10.

¹³ Samuel Rio Andres Nainggolan, 2022, Universitas Sriwijaya, *Tinjauan Yuridis Rechterlijk Pardon Dalam RKUHP sebagai Alternatif Putusan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 8.

penelitian penulis berbeda dengan Rio Andres Nainggolan yang mana hanya mengkaji *Rechterlijk Pardon* Dalam RKUHP sebagai Alternatif Putusan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia sedangkan penulis hanya fokus pada konsep pemaafan hakim pada pelaku tindak pidana anak dalam pencurian pemberatan.

G. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) merupakan suatu konsep yang pada hakikatnya memberikan keluwesan pada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang walaupun ia dinyatakan bersalah. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) merupakan konsep yang dapat dimaknai sebagai pengampunan oleh hakim atas kuasanya terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan bersalah tanpa harus dijatuhi penjatuhan pidana.¹⁴

Konsep permaafan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rechterlijk Pardon*, merupakan suatu konsep baru atau perkembangan dari KUHP (WvS) di zaman kolonial. Konsep permaafan hakim diatur didalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

¹⁴ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 456

pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Istilah *Rechterlijk Pardon* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pemaafan hakim secara umum dapat memahami pemaafan sebagai sebuah pengampunan atas perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada rasai keadilan dan kemanusiaan.¹⁵ Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) berupaya menghapus pelaksanaan hukuman jika pelaksanaan suatu hukuman tersebut ternyata justru dapat menimbulkan ketidakadilan maka pemaafan hakim dalam hal ini berupaya untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Negara Belanda pada tahun 1983 telah merevisi WvS melalui Undang-Undang 31-3-1983 dengan menuangkan Pasal 9a, yakni: ¹⁶

“Hakim dapat memutuskan dalam suatu putusan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman jika ia (Hakim) yakin bahwa perbuatan itu dapat diterima dengan arti sederhana dari perbuatan itu, kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan itu dilakukan, juga setelah dia menunjukkan perilaku teladan”

Dicantumkannya Pasal 9a WvS, KUHAP Belanda menyelaraskannya dengan mencantumkan 4 (empat) pilihan dalam menjatuhkan putusan oleh hakim yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, serta putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*).

¹⁵ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 170-171.

¹⁶ Tim Penyusun Terjemahan, 1997, *The American Series of Foreign Penal codes (30 Netherlands)*, Fred B Rothman & Co, Colorado., hlm. 38.

Sebelum tahun 1983, hakim dipaksa untuk harus tetap menjatuhkan hukuman meskipun kecil atau sangat ringan jika terdapat masalah yang disebutkan di atas.¹⁷ Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dapat dikatakan sebagai bentuk pengampunan oleh hakim terhadap kesalahan yang terjadi. Dengan adanya pengampunan meskipun aturannya adalah bahwa hukum harus ditegakkan dalam keadaan tertentu, pihak yang bersalah dapat saja untuk tidak dipidana atau dikenakan tindakan untuk menjalani hukuman. Dengan kata lain, pengampunan diberikan dengan tidak memaksakan hukum atau pemaafan atas perbuatan melawan hukum atas dasar keadilan dan kemanusiaan meskipun telah memiliki ketentuan pemaafan dalam pedoman pemidanaannya dan memberikan pilihan untuk menghindari penghakiman atas terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana namun, terdapat beberapa batasan atau indikator yang harus dicapai oleh hakim untuk memberikan putusan bersifat *Rechterlijk Pardon*, yaitu dengan mempertimbangkan:

1. Ringannya tindakan;
2. Ringannya pribadi/kondisi pelaku;
3. Ringannya situasi/keadaan ketika membuat perbuatan;
4. Turut mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan dan kemanusiaan.

Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk pardon*) dapat ditemukan dalam UU SPPA, tepatnya Pasal 70 UU SPPA sebagaimana yang menjelaskan bahwa:

¹⁷ Tim Penyusun RKUHP, 2015, *Naskah Akademik RKUHP (Edisi 25 Februari 2015)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 23.

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pemikiran bahwa hakim dapat memaafkan apabila mereka meyakini bahwa penjatuhan pidana akan mengganggu keadilan dan kemanusiaan atau bahwa ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan kemudian muncul dari gagasan ini, memungkinkan hakim untuk terus membela keadilan.¹⁸ Selain itu, *Rechterlijk Pardon* terlihat dalam beberapa bentuk dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Misalnya, penduduk Lampung Menggala, Minangkabau, Batak Karo, Jawa, dan Aceh. Pemaafan tidak selalu membuat kejahatan sirna, menurut masyarakat adat. Sanksi akan tetap diberlakukan, tetapi tujuannya adalah untuk memperbaiki keseimbangan yang telah rusak oleh pelanggaran kriminal, serta kepentingan pelaku dan korban. Ada kemungkinan bahwa masyarakat asli Indonesia menganggap pemaafan sebagai sesuatu yang tidak berarti hukuman dihapus begitu saja.¹⁹

b. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah:

¹⁸ Aristo Evandy A.Barlian dan Barda Nawawi Arief, 2017, Jurnal Law Reform, *Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia*, Volume 13 Nomor 1, hlm. 36.

¹⁹ Mufatihatul Farikhah, 2018, Jurnal Media Hukum, Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia, Vol. 25, hlm. 91.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kenakalan anak seringkali disebabkan oleh ketidak mampuan anak untuk mengetahui apa yang baik dan yang salah disebabkan jiwanya yang masih berkembang dengan kata lain belum stabil. Anak sendiri bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat begitu saja dipisahkan sebab pelakunya masih di bawah umur.²⁰ Seorang anak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan bersedia bekerja sama dengan penyidik, menghadapi dakwaan dan diadili sesuai dengan ketentuan pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Para anak yang berbuat perilaku menyimpang, seperti melanggar hukum dapat mengalami konsekuensi pidana sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum mereka.²¹

Untuk menetapkan hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan, harus dipertimbangkan dengan cermat dengan mempertimbangkan usia anak, karena ini jelas berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Meskipun anak yang melanggar hukum juga merupakan kejahatan, mereka dianggap belum

²⁰ Arif Agus, 2022, Journal of Correctional Issues “*Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum*,” Volume 5 Nomor 2, hlm. 91.

²¹ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Jurnal Hukum Saraswati “*Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Volume. 03 Nomor 02, hlm. 2.

bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan mereka. Tindakan yang dimungkinkan diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 82 UU SPPA meliputi:

- a. Mengembalikan ke orang tua atau wali;
- b. Diserahkan ke seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK;
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Selain tindakan, terdapat pula sanksi pidana yang dapat diberikan kepada anak pelaku sebagaimana yang termuat pada Pasal 71 UU SPPA, yakni terbagi menjadi pidana tambahan dan pidana pokok.

Pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar Lembaga, Pelayanan masyarakat, atau Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.”

Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak tersebut telah berusia 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak hanya dapat dihukum atau

dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan hukum. Ketika menelaah faktor keadilan dan kemanusiaan, Hakim dapat memutuskan untuk tidak menghukum atau mengambil tindakan berdasarkan perbuatan yang ringan, keadaan pribadi anak, keadaan pada saat perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian.²²

Adapun bentuk hak-hak dalam peradilan pidana anak, yakni sebagaimana yang telah termuat pada Pasal 3 sampai Pasal 4 UU SPPA. Hak anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Memperoleh advokasi sosial.
- k. Memperoleh kehidupan pribadi.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh Pendidikan.
- n. Memperoleh pelayanan Kesehatan.

²² Nikmah Rosidah, 2019 Bandar lampung, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, hlm. 26.

- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA mengatur hak yang diberikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana, yakni:

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersama.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tindak Pidana Pencurian

Ketika pembentuk undang-undang menggunakan istilah tindak pidana dalam KUHP, istilah ini sering disebut dengan *Strafbaar Feit*. Namun, KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit apa arti dari kata *Strafbaar Feit*. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa "tindak pidana" merupakan terjemahan dari *Strafaar Feit*.²³ Konsep *Strafaar Feit* diterjemahkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi pidana, sedangkan delik dalam bahasa asing merujuk pada perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum.²⁴

Pencurian adalah salah satu dari banyak jenis kejahatan yang merajalela dan merajalela dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling meresahkan masyarakat. Bab 22 Pasal 362-367 Undang-

²³ Rusli Efendy et al, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III Lopen UMI, Ujung Pandang, hlm. 37.

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, hlm. 36.

Undang Nomor 1 Tahun 1946, bersama dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tindak pidana pencurian, menurut Pasal 362 KUHP.

"Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Dalam istilah "mengambil" di atas, berarti bahwa barang yang diambil belum berada di bawah kepemilikan pencuri pada saat itu. Jika barang tersebut telah diambil dan ditangganya, itu bukan lagi disebut pencurian, tetapi penggelapan. Dikatakan telah dilakukan pencurian yang barang tersebut telah berpindah tempat dan jika seseorang mengambil milik orang lain secara tidak sengaja maka tidak dianggap pencurian karena tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencurinya.²⁵ Rumusan "barangsiapa" mengacu pada individu atau subjek hukum yang melakukan kejahatan.²⁶

Pencurian dalam keadaan memberatkan/dengan pemberatan/pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok dan sebabnya ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman hukumannya diperberat.²⁷ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat ditemukan pada

²⁵ R. Susilo, 1991, *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, Politea, Bogor, hlm. 216.

²⁶ Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

²⁷ Bambang Poernomo, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 37.

Pasal 363 KUHP Ayat (1) dan (2). Pasal 363 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun, terdiri atas:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.”
3. Pencurian pada malam hari.”
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.”
5. Pencurian dimana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemotongan, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.”

Pasal 363 Ayat (2) KUHP menyebutkan : “

“Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal- hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5 maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”

Pencurian dalam keadaan memberatkan memiliki unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana pencurian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.²⁸

1. Unsur malam. Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara

²⁸Lucianna Manurung, Yasmirah Mandasari Saragih, Andry Syafrizal Tanjung, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/Pn. Mdn)*, Medan, 2019, hlm. 31-33.

definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

2. Unsur dalam sebuah rumah. Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman.
3. Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya.
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian

yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana.

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau dengan pemberatan dapat didefinisikan sebagai pencurian yang termasuk dalam kategori pencurian dengan proses atau metode tertentu dan dalam kondisi khusus yang memberatkan, sehingga dapat dianggap sebagai pencurian dengan hukuman yang lebih tinggi daripada pencurian biasa.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah bagian penting dari sistem supremasi hukum, dan mereka adalah bagian dari lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman.²⁹ Dalam sistem peradilan, seorang beperkara diharuskan hadir di pengadilan untuk menghadiri sidang yang dipimpin oleh majelis hakim. Hakim-hakim di pengadilan bertanggung jawab untuk mengadili dan membuat keputusan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen) disebutkan secara jelas dalam Pasal 24

²⁹ Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung penerbit P.T. Alumni, hlm. 9.

Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Pasal 24 Ayat (1):

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 Ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pasal 24 Ayat (3):

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatakan:³⁰

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

³⁰ Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 45.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”

Dalam hakikatnya, tanggung jawab seorang hakim adalah memutuskan perkara yang diajukan ke hadapannya. Kekuatan mengadili melakukan dua fungsi: mewujudkan keadilan melalui pelaksanaan hukum dan memberikan keadilan sebagai hasil yang diharapkan dari penegakan hukum. Istilah "hukum" harus dipahami secara luas, mencakup semua hukum dan norma sosial secara keseluruhan, bukan hanya hukum positif. Persyaratan ini merupakan konsekuensi dari profesionalisme dan kewajiban hakim untuk melaksanakan tugas kehakimannya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan hukum di Indonesia melalui lembaga peradilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan pikiran seksama dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menggali.³¹ Penelitian hukum merupakan suatu proses atau cara untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

a) Jenis Penelitian

³¹ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, (Bumi Aska, 2007). Hlm.2

³² Peter Mahmud Marzuki 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati dan berupaya untuk mencari makna. Penelitian ini juga disebut penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³³ Dalam penelitian ini nantinya akan mendapatkan gambaran identifikasi suatu kaidah hukum dari isi putusan hakim yang terdiri dari, Pengaturan dan Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, terkait Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt.

b) Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan penelitian yang diajukan penulis dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hukum menurut Peter Mahmud Marzuki,³⁴ beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, Sementara pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³⁵

c) Sifat Penelitian

³³ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Fakultas Hukum, Lhokseumawe, hlm. 11

³⁴ *Ibid*, hlm. 95

³⁵ *Ibid*, hlm. 93

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis karena penelitian ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh, terinci, dan sistematis mengenai Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt). Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu mempelajari materi kepustakaan dan dokumen yang berupa literatur, buku-buku, tulisan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai substansi dan akibat hukum yang berkaitan dengan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt).

d) Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah memaparkan dan mendeskripsikan terkait permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan atau *library research* yang merupakan suatu sumber yang berasal dari berbagai macam sumber tertulis yang akurat dan jelas. Seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

Penelitian normatif bertumpu pada data hukum sekunder, yang merupakan informasi yang didapatkan dengan cara mencari, meneliti, mempelajari dan menelusuri dokumen terdahulu yang dipastikan bahan yang didapatkan memberikan informasi yang diperlukan bagi peneliti dalam menjawab

permasalahan yang ada. Data hukum yang digunakan sebagai data sekunder meliputi:³⁶

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat disebabkan oleh produk pemerintah, berupa undang-undang, putusan pengadilan nomor 2/Pid Sus-Anak/2021/PN Rgt
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang berisi pembahasan tentang bahan huku primer, seperti artikel laporan peneltian, jurnal, maupun buku.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *bibliography study*. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁷

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mengidentifikasi bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog kepustakaan atau langsung melalui sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan

³⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikulssaleh, 2019, *Buku Panduan Penilaian Tugas Akhir*, Lhoksumawe, hlm 12

³⁷ *Ibid.* hlm. 64

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Ini bertujuan untuk melihat apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.